



**P U T U S A N**

**Nomor : 234/Pdt.G/2013/PA.Mto.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di

Kabupaten Tebo, sebagai Penggugat;

**LAWAN**

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di

Kabupaten Tebo, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor: 234/Pdt.G/2013/PA.Mto. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 Oktober 2012, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.05.09.1/PW.01/379/2013, tertanggal 08 Oktober 2013;

*Hlm 1 dari 14 hlm Put. No. 234 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Desa Mangun Jayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, selama 5 bulan, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2013 kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Bila terjadi pertengkaran Tergugat sering kali meninggalkan Penggugat hingga berhari-hari;
  - b. Tergugat sering kali meminta dilayani ketika mentruasi (datang bulan), sudah di nasehati bahwa itu tidak di perbolehkan dalam agama, bahkan kesehatanpun melarang untuk melakukan hubungan badan,. akan tetapi hal itu sering menjadi pemicu pertengkaran, sehingga Penggugat sering tertekan batin dengan sikap Tergugat;
  - c. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 4 April 2013, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
7. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah Desa Mangun Jayo, Nomor: 460/149/10/MJ/13 tanggal 10 Oktober 2013 yang telah diketahui oleh Camat Kecamatan Tebo Tengah. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian ;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;
5. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis memeriksa tentang permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma dengan dikuatkan oleh bukti tertulis yang menyatakan tentang ketidakmampuan Penggugat, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

Hlm 3 dari 14 hlm Put. No. 234 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Muara Tebo untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini melalui DIPA;
4. Memerintahkan kepada pihak-pihak untuk melanjutkan perkara ini;
5. Menangguhkan besarnya biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa, proses mediasi telah dilaksanakan oleh Mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis yang bernama Asrori Amin, S.H.I., namun perdamaian tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa point 1, 2 dan 3 posita gugatan Penggugat benar;
- Bahwa point 4 tidak semuanya benar, awal mula pertengkaran bukan sejak Januari 2013, tetapi sejak awal pernikahan. Tergugat meninggalkan Penggugat karena Penggugat tidak peduli kepada Tergugat, tentang Tergugat minta dilayani pada saat Penggugat menstruasi diakui Tergugat tetapi Tergugat sebenarnya tidak pernah sampai memaksa, dan Tergugat tidak memberi nafkah hanya sejak pisah tempat tinggal;
- Bahwa point 5 benar terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi bukan tanggal 4 April 2013, tetapi tanggal 5 April 2013;
- Bahwa point 6 dan 7 benar;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawaban Tergugat;



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo Nomor: KK.05.09.1/PW.01/379/2013 Tanggal 08 Oktober 2013, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tebo Tengah, yang telah dinazzeqlen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor: 1509014107890162 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo, tanggal 16 Juni 2012, yang telah dinazzeqlen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa mereka menikah pada bulan Oktober 2012 di Tebo Tengah;
  - Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Mangun Jayo, Kecamatan Tebo Tengah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sudah pisah rumah;
  - Bahwa sejak bulan April 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Hlm 5 dari 14 hlm Put. No. 234 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.



- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran mereka adalah karena Tergugat sering pergi-pergi;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat, dan tempat tinggal saya bersebelahan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mereka menikah pada tahun 2012 di Tebo Tengah;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Mangun Jayo, Kecamatan Tebo Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat satu kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran mereka adalah karena Tergugat sering pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan cukup;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada keduanya agar bersabar dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 mediasi telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator yang telah

*Hlm 7 dari 14 hlm Put. No. 234 /Pt.G/2013 /PA.Mto.*





ditunjuk oleh Ketua Majelis yang bernama ASRORI AMIN, S.H.I., namun perdamaian tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak bulan Januari 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat dan menolak sebagian lainnya;

Menimbang bahwa dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat adalah point (1), (2), (3), (6) dan (7) posita gugatan Penggugat, sedangkan yang dibantah adalah sebagai berikut :

- Bahwa point 4 tidak semuanya benar, awal mula pertengkaran bukan sejak Januari 2013, tetapi sejak awal pernikahan. Tergugat meninggalkan Penggugat karena Penggugat tidak peduli kepada Tergugat, tentang Tergugat minta dilayani pada saat Penggugat menstruasi diakui Tergugat tetapi Tergugat sebenarnya tidak pernah sampai memaksa, dan Tergugat tidak memberi nafkah hanya sejak pisah tempat tinggal;
- Bahwa point 5 benar terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi bukan tanggal 4 April 2013, tetapi tanggal 5 April 2013;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Tergugat tidak menyampaikan bukti dalam persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim, akan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo (sesuai dengan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata saksi tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sekarang sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 8 (delapan) bulan;

Hlm 9 dari 14 hlm Put. No. 234 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika suami isteri yang sah tidak lagi tinggal dalam satu rumah karena bertengkar terus menerus, dan juga menurut pernyataan Penggugat bahwa rumah tangganya *tidak dapat dipertahankan lagi* maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah {*marriage breakdown/broken home*}. Oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya. Dan tindakan kedua belah pihak dalam kapasitasnya sebagai suami dan isteri yang tidak mau lagi berkomunikasi dianggap sebagai tindakan yang telah keluar dari koridor dan bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan *mawaddah* dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat Arruum ayat 21 yang berbunyi;

Artinya; ***Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.***

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَلَا تَحْتَلِفَا فِي مَوْجِدٍ بَيْنَهُمَا مَحَبَّةٌ وَلَا مَوَدَّةٌ قَالَا مَنَاسِبُ الْمَقَارِقَةِ

Artinya:,” *Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik*”.

Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, akan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak baik bagi keduanya seperti tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, bahkan dikhawatirkan keduanya tidak dapat menjaga kehormatannya masing-masing. Oleh karena itu, agar terhindar dari hal-hal tersebut, majelis berpendapat akan lebih baik memutus tali perkawinannya dari pada mengharapkan kemaslahatan dengan mempertahankan tali perkawinannya. Hal ini sesuai dengan Qaedah Fiqhiyah dalam Kitab Al Asybah Wan Nadhoir yang berbunyi;

تَرَاءُ الْمَقَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْإِجْمَاعِ الْح

Artinya: *Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-istri dan keduanya sudah tidak tinggal lagi dalam kediaman bersama, Majelis Hakim patut dapat menduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah sedemikian rupa, sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga yang harmonis, sejahtera lahir dan batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat terwujud, dan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan hanya memberikan *mudharat* bagi rumah tangga tersebut dan perceraianlah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal

Hlm 11 dari 14 hlm Put. No. 234 /Pt.G/2013 /PA.Mto.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma, dan berdasarkan penetapan sela Nomor: 234/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 20 Nopember 2013 Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Penggugat tersebut dan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara cuma-cuma (prodeo), oleh karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Muara Tebo Tahun 2013;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan berlangsung untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Muara Tebo untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1435 H, oleh kami MUHAMMAD SIDDIK, S. Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta AHMAD AFFENDI, S. Ag. dan RUSYDI BIDAWAN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1435 H. oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota dan H. HASYIMI, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

**MUHAMMAD SIDDIK, S.Ag. M.H.**

Hakim Anggota,

**AHMAD AFFENDI, S.Ag.**

*Hlm 13 dari 14 hlm Put. No. 234 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.*



Hakim Anggota,

**RUSYDI BIDAWAN, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**H. HASYIMI, B.A.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	0
2. Biaya Proses	Rp	0
3. Biaya Panggilan	Rp	60.000,00
4. Redaksi	Rp	0
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	66.000,00 ( enam puluh enam ribu rupiah)